

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAF. HR. 0439/PER-UMPL/09
ANGGAI 9-11-09

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO)
CABANG LAHAT RANTING BATURAJA
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

EFFI ANGITA SARI

NIM : 50 2005 207

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2009**




PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN
(PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK.



N a m a : EFFI ANGITA SARI
Nim : 50 2005 207
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pembimbing :
Hj. YULIAR KOMARIAH, SH., MH. ()

Palembang, Juni 2009

DISETUJUI OLEH
PEMBANTU DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN
(PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATARUJA
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK.**

Nama : EFFI ANGITA SARI

Nim : 50 2005 207

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pembimbing :

Hj. YULIAR KOMARIAH, SH., MH. (.....)



Palembang, Juni 2009

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : SRI SUATMIATI, SH. M.Hum (.....)

ANGGOTA : 1. SAMSULHADI, SH (.....)


2. NUR HUSNI EMILSON, SH., CN (.....)



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



(ERLI SALIA, SH., MH.)



MOTTO : **“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.**
(QS. Al Syu`ra [26]:183)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. **Ayahanda (Suhaimi) dan Ibundaku (Sadariah) tercinta**
2. **Saudaraku (Iin. N, Yayan dan Bella) tersayang**
3. **Yang akan mendampingiku (Mahendra) yang tercinta**
4. **Sahabat-Sahabatku**
5. **Almamaterku**

Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN
(PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK.**

Penulis :
EFFI ANGITA SARI

Pembimbing Skripsi :
Hj. YULIAR KOMARIAH, SH., MH

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pencatatan KWH Meter Listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja ?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja dalam Pencatatan KWH Meter Listrik terhadap Konsumen yang dirugikan ?

Selaras dengan tujuan mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif yang dilakukan melalui penelitian langsung kelapangan terhadap permasalahan dengan cara mengolah data primer yang dikaitkan dengan data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pencatatan kWh meter listrik di PT. PLN (Persero) cabang Lahat ranting Baturaja yaitu konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa bidang kelistrikan. Jika kepastian hukum atau perlindungan hukum tersebut tidak terpenuhi, maka pelanggan dapat saja meminta kompensasi/penggantian atau bahkan berbentuk ganti kerugian atas tidak dilaksanakannya kepastian hukum atau perlindungan hukum tersebut kepada PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja.

2. Tanggung jawab perdata PT. PLN (Persero) cabang Lahat ranting Baturaja dalam pencatatan kWh meter listrik terhadap konsumen yang dirugikan yaitu dengan memberikan ganti rugi akibat salah pencatatan kWh meter listrik pelanggan oleh petugas cater, yang mana sebagai implementasi dari Pasal 19 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, serta Shalawat dan Salam kepada Pemimpin Besar kita NABI MUHAMMAD SAW beserta Keluarga dan Para Sahabatnya.

Berkat rahmat, ridho, nikmat, dan karunia ALLAH SWT, penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK” ini dapat penulis selesaikan.

Banyak kendala, halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses ketika menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak yang secara disadari maupun tidak disadari, langsung ataupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M Idris, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Erli Salia, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Pembantu Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Gustion Idris, SH., selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Mulyadi, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda (Suhaimi) dan Ibundaku (Sadariah) tercinta, (Ya ALLAH sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku).
9. Buat yang akan mendampingi (Mahendra) yang telah memberikan dukungan serta telah memotivasiku.
10. Buat Ayunda (Iin. N) dan Adik-Adikku (Yayan dan Bella) tersayang.
11. Buat Sahabat-Sahabat KKN Posko 103 angkatan 31 (Nia, Vera, Puput, Nafis, Bubun), serta yang paling baik (Sigit) yang telah membantu dan memberikan motivasi serta dukungan.
12. Seluruh Sahabat-sahabatku di lingkungan FH UMP terutama angkatan 2005, maupun Sahabat-sahabatku yang di luar kampus, terima kasih telah mendukung secara moril.

Mohon maaf atas kealpaan penulisan nama-nama di atas, dan semoga ALLAH SWT membalas jasa dan kebaikan kalian semua. Akhirnya sujud syukur penulis persembahkan pada ALLAH SWT semoga hidayah dan rahmatnya selalu tercurah kepada kita semua, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat Hukum Perdata, walaupun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sesungguhnya yang benar serta sempurna datangnya dan/atau hanya milik ALLAH SWT semata dan yang salah serta lalai pastilah datangnya dari penulis sebagai manusia mahluk ALLAH SWT.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Palembang, Juni 2009
Penulis,

EFFI ANGITA SARI

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF ...	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
A B S T R A K	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Metodologi.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	9
B. Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	11

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	15
D. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pencatatan kWh Meter Listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja.....	30
B. Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja dalam Pencatatan kWh Meter Listrik terhadap Konsumen yang dirugikan.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

all.
y 6/5-2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang lepas dari predikat sebagai konsumen, namun ironisnya di Negara Indonesia, eksistensi dan penegakan hak-hak konsumen masih menjadi barang mewah”.¹

Masalah perlindungan konsumen telah menjadi perhatian dari Sudaryatmo, ia mengemukakan bahwa “konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan untuk memilih barang dan/atau jasa yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga dihadapkan pada keadaan dimana ia tidak dapat melakukan pilihan tersebut karena begitu besarnya kekuasaan yang ada pada pelaku usaha”.²

Didasarkan pada kenyataan yang diungkapkan Sudaryatmo tersebut diatas, maka perlulah untuk ditingkatkannya harkat dan martabat konsumen, yang sebagaimana dapat saja dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemahaman, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta di sisi lain juga perlu ditumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

¹ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 36.

² Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 4.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, konsumen mengalami ketidakberdayaan dalam menghadapi pelaku usaha yang secara jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, seperti misalnya dalam hal konsumen (atau dalam bahasa lain sebagai pelanggan) yang telah dirugikan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Baturaja menyangkut Pencatatan KWH Meter Listrik.

PT. PLN yang berstatus Persero tertutup merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik tersebut meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan listrik sesuai perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor: KEP-033/M-PBUMN/1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 108/KMK.05/2001, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 406/KMK-05/2001/-Anggaran Dasar PT. PLN (Persero).

Saat ini energi listrik merupakan satu-satunya energi paling banyak pemakainya. Ia merupakan energi yang makin menempati peran (paling) penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, usaha penyediaan energi listrik berkembang sejajar dengan laju pertumbuhan yang tinggi terutama di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai contoh di Indonesia, satu-satunya perusahaan Perseroan Terbatas milik BUMN yang bergerak



dibidang kelistrikan ialah PT. PLN (Persero). Sebagaimana diketahui PT. PLN (Persero) dalam proses bisnis menjual energi listriknya sangat tergantung dari alat ukur yang terpasang ditempat pelanggan yaitu *Kilowatt Hour* (disingkat KWH) meter.

Dalam melaksanakan pembacaan stand KWH meter, PT. PLN (Persero) telah memakai beberapa metode pembacaan, diantaranya:

1. Pembacaan stand KWH meter dengan menggunakan Daftar Pembacaan Meter (DPM);
2. Pembacaan stand KWH meter dengan menggunakan *Portable Data Terminal* (PDT); dan
3. Pembacaan stand KWH meter dengan menggunakan *Camera Digital*.³

Pembacaan stand KWH meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM) seperti diungkapkan diatas, misalnya fakta yang sering terjadi yaitu dapat saja petugas baca meter (cater) tidak datang kerumah pelanggan/konsumen listrik, atau dapat pula terjadi karena angka stand meter tersebut oleh petugas diinput dilapangan, maka yang terjadi adalah manipulasi angka stand KWH meter. Cara tersebut dilakukan dengan cara manual, yaitu menuliskan hasil pembacaan meter kWh ke dalam Daftar Pembacaan Meter (DPM). Cara seperti ini membawa resiko terjadinya kesalahan akibat salah tulis, apabila petugas melakukan

³ http://209.85.175.132/search?q=cache:ioBU1JLal_0J:plnntt.co.id/forum/archive/index.php/t-6862.html+kesalahan+pencatatan+menggunakan+KWh&cd=19&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, akses data tanggal 24 Maret 2009.

pencatatan meter melakukan penyalinan atau pemindahan catatan dari daftar yang satu ke daftar yang lain.

Lalu, sudah sejauh mana peran PLN dalam mendorong kebutuhan dan peran energi listrik untuk kehidupan yang lebih baik? Jawabannya, mungkin bisa kita rasakan pada masing-masing individu terutama mereka yang menjadi pelanggan PLN.

PT. PLN sebagai bagian dari pelayanan pemerintah terhadap publik untuk terus berkarya dalam memberikan pelayanan yang terbaiknya. Untuk itulah, pelayanan terbaik harus tetap diupayakan. Secara kelembagaan, PLN telah mencoba memberikan pelayanan yang berbasis profesionalisme. Sistem pelayanan yang lebih baik dirancang dengan menggunakan teknologi informasi. Petugasnya pun dipersiapkan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Namun tampaknya konsep tersebut baru sebatas wacana. Sebab, kondisi yang kontradikif dapat dijumpai di beberapa kantor pelayanan PLN yang sangat jauh dari kesan profesionalisme, misalnya kantor pelayanan PLN cabang Baturaja.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki PLN sebagai penyuplai energi listrik satu-satunya, kita masih merasakan berbagai bentuk ketidakpuasan sebagai pelanggan. Keluhan-keluhan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan PLN diantaranya pencatatan meteran yang asal tebak, pemadaman listrik secara sepihak, perbaikan kerusakan yang lambat, penanganan gangguan listrik yang kurang cepat, dan lain-lain.

Sebagai konsumen/pelanggan, masyarakat belum menikmati pelayanan seperti yang diharapkan, padahal, masyarakat senantiasa membayar tagihan listrik sebagai bentuk tanggung jawab. Pada tataran normatif, misalnya kasus manipulasi angka stand KWH meter oleh petugas cater (pencatat meter) atau kesalahan petugas cater akibat salah tulis angka stand KWH meter dalam hal menginput pembacaan stand KWH meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM) sebagaimana penulis ungkapkan sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik, yang tidak hanya dilakukan oleh PT PLN sebagai operator, tapi juga pemerintah sebagai regulator. Bentuk pelanggaran hak itu bisa diteropong dari berbagai perspektif regulasi yang melingkupinya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 2004 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan PT. PLN, maupun SK Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE) Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan yang harus di deklarasikan oleh PT. PLN.

Kelalaian dari PT. PLN sebagai produsen listrik melalui petugas caternya yang lalai maupun sengaja mencari keuntungan jelas sangat merugikan konsumen/pelanggan listrik. Maka dengan maksud itulah penulis berkeinginan menjadikannya motif permasalahan dalam penelitian atau penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Secara Praktis, yaitu diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk profesional hukum dan mahasiswa serta dapat bermanfaat sebagai tambahan/sumbangan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian terhadap almamater.

D. Metodologi

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis.

Adapun jenis-jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari keterangan pihak-pihak yang terkait atau terlibat langsung dalam suatu peristiwa atau kejadian.
2. Data Sekunder, yaitu data bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, literatur, karya ilmiah, artikel, dan lainnya), dan bahan hukum tertier (kamus umum, kamus hukum) yang relevan.

Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Kajian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu usaha memperoleh data sekunder untuk menyusun kerangka teoritis dan kosepsional dengan cara mengkaji bahan hukum primair, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
2. Penelitian Lapangan, yaitu suatu usaha memperoleh data primer dengan cara melakukan kegiatan wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Kegiatan wawancara akan ditujukan pada PT. PLN Cabang Baturaja.

Selanjutnya teknik analisis data/pengolahan data dilakukan dengan cara analisis isi (*contents analysis*) terhadap data tekstual, yaitu memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan objek penelitian. Kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, lalu ditarik suatu kesimpulan.

all
y 6/5-2009.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen diartikan sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dengan mengacu pada pengertian Pasal diatas maka dapat penulis katakan bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat disebut sebagai konsumen, karena semua orang itu dalam kehidupannya jelas memerlukan dan/atau membutuhkan barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) guna melangsungkan dan melanggengkan kehidupan dan hidupnya sendiri, keluarganya, dan makhluk lainnya, yang kegunaan dari barang itu untuk tidak diperdagangkan atau dengan kata lain untuk perawatan terhadap barang yang dimilikinya itu.

Pengertian lain terhadap konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu dikenal ada dua macam konsumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk,

sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Selain itu konsumen pada umumnya dapat diartikan sebagai “pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi”.²

Selanjutnya tentang hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen, yang mana hukum perlindungan konsumen itu dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang”.³

Pada dasarnya apa yang dapat penulis tangkap dari pengertian Janus diatas tentang hukum perlindungan konsumen ialah jaminan serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen apabila telah diatur di dalam hukum yang mengatur soal itu, serta upaya dari hukum itu guna mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen/pelaku usaha dalam interaksinya untuk pemenuhan kebutuhan.

Aturan hukum yang mengatur masalah tersebut dapat melingkupi wilayah hukum perdata, pidana, administrasi negara, dan hukum

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 17.

³ *Ibid*, h. 46.



internasional. Sedangkan jaminan serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dapat berwujud kepada kebutuhan akan informasi, memilih barang, menentukan tawaran harga, sampai pada akibat yang kemungkinan dapat saja timbul dari sebab menggunakan barang yang bersangkutan. Dan soal kewajiban dari produsen/pelaku usaha dapat penulis artikan sebagai bentuk kewajiban yang berkaitan dengan produksi barang (baik itu beban pajak untuk negara maupun kelayakan barang) sampai dengan upaya melakukan pemasaran/pengedaran serta penjualan barang, dan sanksi hukum atas akibat negatif dari produksi maupun peredaran dan pemakaian barang yang bersangkutan.

Dengan demikian dapatlah penulis pahami bahwa hukum perlindungan konsumen itu adalah hukum yang mengatur tindakan dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

B. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari uraian tersebut diatas mengandung maksud bahwa:

“Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain itu badan hukum perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan yaitu perseroan sebagai suatu *artificial person*”.⁴

Persekutuan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootschap* (NV), dan istilah terbatas didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya”.⁵

Pada awalnya PT diatur dalam KUHD yang kemudian diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan terakhir diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“PT adalah subjek hukum yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum, yang mana kedua aspek itu saling isi-mengisi satu terhadap lainnya, dan karena dasar itulah PT sebagai salah satu institusi yang kedudukannya sebagai badan hukum”.⁶

⁴ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 13.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, h. 41.

⁶ *Ibid*, h. 52.

Dari segi hukum PT memberikan rambu-rambu pengamanan serta pengaturan keseimbangan kepentingan semua pihak yang diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi. PT juga dapat dikatakan merupakan suatu bentuk yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. PT dari segi ekonomi telah diatur sedemikian rupa oleh hukum sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna, demikian pula karena jenis badan usaha ini adalah berbadan hukum, telah pula mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Adalah Bagir Manan telah pula menyatakan bahwa PT mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian karena:

1. Memungkinkan pemerataan dana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan;
2. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan; dan
3. perseroan secara langsung berada dibawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal.⁷

Kemudian Perseroan Terbatan (PT) dapat pula dibedakan menjadi PT Tertutup dan PT Terbuka. PT tertutup maksudnya adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan tiada maksud untuk menjual

⁷ Ibid, h. 53.

saham-sahamnya kepada masyarakat, dan PT yang dimaksud biasanya dinamakan PT keluarga, karena biasanya PT yang dimaksud sahamnya terbatas hanya dimiliki di antar kalangan keluarga saja. Sedangkan Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Biasanya Perseroan Terbuka dewasa ini harus diberikan kata Tbk dibelakang namanya.

“Untuk PT pada umumnya tidak menggunakan istilah persekutuan seperti yang terdapat dalam CV (persekutuan komanditer), tetapi menggunakan istilah perseroan, karena modalnya terdiri dari saham-saham (sero-sero), maka dalam pengertian tersebut secara tegas Modal PT ditentukan berupa saham”.⁸

Menyimak dari pendapat tersebut selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 dengan tegas dikatakan pula bahwa “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”, oleh karenanya dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa modal PT yang merupakan kumpulan dari sero-sero disebut dengan perseroan.

⁸ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum dalam Gugatan Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 41.



C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewenangan atau *bevoegdheid* merupakan suatu peranan yang bersifat fakultatif, artinya ia boleh tidak dikerjakan atau dilaksanakan, sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan, ia lebih bersifat imperatif.

Berikut ini 4 (empat) hak dasar bagi konsumen, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan dari pemakaian produk yang ditawarkan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk yang akan dikonsumsi;
3. Hak untuk memilih produk yang digunakan; dan
4. Hak untuk didengar.⁹

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi internasional konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.¹⁰

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/428 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Konsumen (*Guideline for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, antara lain:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 16.

¹⁰ Ibid.,

2. Promosi dana perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyarankan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹¹

Ada beberapa hak yang secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak-hak konsumen tersebut meliputi:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau pengganti, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 27.

Disamping hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak bagi konsumen.

Jika semua hak yang disebutkan disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling dasar), maka akan diperoleh urutannya sebagai berikut:

1. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan

Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai, mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa, informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti melalui iklan diberbagai media atau

mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas terbebas dari manipulasi data.

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun yang lalu. Alasannya saat ini :

1. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualnya.
2. Daya beli konsumen makin meningkat.
3. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran sehingga belum banyak diketahui semua orang.
4. Model-Model Produk Lebih cepat berubah.
5. Kemudahan Transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen dan penjual.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan harus diberikan secara sama bagi konsumen (tidak diskriminatif).¹²

3. Hak untuk mendengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk mendengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen, untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi yang lebih lanjut. Dalam Pasal 54

¹² Shidarta, *Op. Cit*, h. 20.

UU No 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan atau berita”. Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya satu kali 24 jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau berita yang disanggah. Ketentuan dalam Undang-Undang penyiaran tersebut jelas menunjukkan hal-hal untuk didengar, yang dalam doktrin hukum dapat diidentikkan dengan hak untuk membela diri.

4. Hak untuk memilih

Mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya, ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli, seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

5. Hak untuk mendapat produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar, dengan kata lain kuantitas dan kualitas produk yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan sebagai penggantinya Hak yang diberikan.



Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

6. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk tersebut.

7. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan non fisik.

Menurut Heindrad Steiger, sebagaimana yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa:

“Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak-hak subjektif sebagai bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Ini berarti setiap pemilik hak dapat mengajukan tuntutan agar kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Steiger menjelaskan tuntutan tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda, pertama *the function of defence*, yakni hak bagi individu untuk mempertahankan diri dari pengaruh lingkungan yang merugikan, kedua *the function of performance*, yakni hak individu untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dipulihkan atau diperbaiki”.¹³

8. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang

Persaingan curang atau dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi jika seseorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya, dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian. Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, dampak persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen. Jika persaingan sehat konsumen memperoleh keuntungan, sebaliknya jika persaingan curang konsumen pula yang

¹³ Shidarta, *Ibid*, h. 25.

dirugikan, kerugian ini boleh jadi tidak dirasakan waktu pendek tetapi cepat atau lambat pasti terjadi.

9. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru, oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya, kesadaran akan hak tidak akan dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat makin tinggi pula penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain, sehingga upaya pendidikan mengenai konsumen tidak selalu harus melalui jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 terdiri dari :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanannya;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Semua hal dimaksud Pasal 5 tersebut di atas dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban Pelaku Usaha ditentukan pula sebagai hak dan kewajiban suatu pihak terhadap pihak lainnya. Perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha hampir tidak pernah dilakukan dalam praktek di masyarakat.

“Umumnya antara konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan transaksi perjanjiannya dilakukan secara lisan, untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha dalam bentuk jabaran hak-hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap segala tindakan yang ia lakukan”.¹⁴

Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha). Adapun hak-hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu:

1. Menerima pembayarannya yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, h. 33.

Disamping adanya hak, pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terdiri dari:

1. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban yang tersebut merupakan manifestasi dari hak konsumen yang merupakan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 terdiri dari:

1. Tanggung Jawab Produk (*Product liability*)
Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk diartikan sebagai “Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat

pada produk tersebut, (produk disini diartikan sebagai barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak)”¹⁵ Tanggung jawab produk ini bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan UU (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum). Adapun dasar gugatan terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dapat dilandaskan pada:

a. *Pelanggaran Jaminan*

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa barang yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadi dalam hal konstruksi barang, desain dan/atau pelabelan yang kurang benar.

b. *Kelalaian*

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang.

c. *Tanggung Jawab Mutlak*

UU No 8 Tahun 1999 mengatur ketentuan yang meisyaratkan adanya tanggung jawab produk, dimulai dalam Pasal 7 sampai Pasal 11. pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut (mulai dari Pasal 8). Dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999. Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 secara lebih tegas merumuskan tanggung jawab ini produk ini dengan menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁶

2. *Tanggung Jawab Profesional*

Jika tanggung jawab produk berkaitan dengan produk barang, maka tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan jasa profesional yang diberikan kepada klien. “Sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia

¹⁵ Shidarta, *Op, Cit*, h. 65.

¹⁶ *Ibid*, h. 66-67.

jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum”.¹⁷

Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional ini dapat berimplikasi sangat membahayakan jiwa konsumen. Indikator untuk menentukan suatu tindakan jawab profesional dikenal dengan sebutan kode etik profesi atau asosiasi profesi. Ia dijadikan indikator bagi pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada anggota yang melanggar dari ketentuan yang terdapat dalam kode etik dan asosiasi menganggap ia bersalah maka organisasi atau asosiasi dapat memberikan sanksi yang ada pada umumnya disegani oleh anggotanya, yang berupa pencabutan izin atau rekomendasi berpraktek, atau memecat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.

D. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen

Mengenai lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka penulis akan membaginya ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu penyelesaian di dalam dan di luar pengadilan. Sejalan dengan perkembangan zaman era globalisasi sudah barang tentu tuntutan perkembangan penyelesaian sengketa konsumen juga memerlukan

¹⁷ *Ibid*, h. 68.

payung dalam berbagai produk Perundang Undangan yang dapat mengantisipasinya. Sebelum Reformasi dalam pembaharuan pendidikan Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dimungkinkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, yang mana misalnya diberikannya jalan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat dengan mengadakan azas kekeluargaan. Oleh karenanyalah biasanya penyelesaian sengketa antara konsumen diselesaikan melalui jalur *alternative dispute resolution* (disingkat ADR) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Ranti Fauza Mayana yang disadurnya dari pendapat Qipra Galang Kualita, bahwa pada dasarnya terdapat 4 (empat) tujuan ADR itu, yaitu:

1. Mengurangi kemacetan dipengadilan;
2. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. memperlancar jalur ke pengadilan;
4. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.¹⁸

Selanjutnya lebih jauh menurut Ranti Fauza Mayana bahwa ADR itu menawarkan keuntungan tentang sebuah prosedur tunggal, menghadapi litigasi multiyuridiksi untuk menyelesaikan sengketa. Lebih

¹⁸ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 177.



jauh “prosedur tunggal dapat disesuaikan menurut keinginan para pihak dan keputusan yang berdasarkan pada pilihan netral oleh para pihak sendiri”.¹⁹

Abu Bakar Busro dalam bukunya mengatakan bentuk dari ADR itu meliputi “negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase”.²⁰

Penjelasan oleh Abubakar Busro dijabarkan sebagai berikut:

“Dalam negosiasi penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersengketa, dan mediasi serta konsiliasi saling menggantikan, karena pada hakikatnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa dimana para pihak secara sukarela mencari penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan bantuan dari pihak ketiga yang tidak memihak. Dari kedua bentuk itu (antara mediasi dan konsiliasi) perbedaannya terletak pada kadar keterlibatan pihak ketiga, yang mana kalau dalam mediasi, pihak ketiga lebih banyak bertindak selaku fasilitator, yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan sendiri sengketa yang sedang terjadi. Sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga secara aktif membantu menemukan penyelesaian sengketa untuk dapat disepakati oleh para pihak. Lalu Arbitrase itu ialah merupakan ADR dalam arti luas, yang mana secara lebih tegas menempatkan peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa dimana pihak ketiga tersebut membuat putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan seperti halnya putusan pengadilan”.²¹

Seperti apa yang dijelaskan oleh Abubakar Busro di atas, apabila penulis kaitkan dengan ADR dalam penyelesaian sengketa konsumen, maka dapat saja dilakukannya upaya ADR itu, sebab mengingat

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Abu Bakar Busro, *Sari Kuliah Non Litigasi*, FH UMP, 2006, h. 12.

²¹ *Ibid.*,

terbatasnya corong penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang hanya terbatas pada wilayah Pengadilan saja. “Bayangkan dalam era perdagangan pasar bebas berapa banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan konsumen yang masuk ke pengadilan dengan keseimbangan jumlah persentase hakim pengadilan dewasa ini”.²² Oleh karena itu menurut hemat penulis, dengan semakin meningkatnya perkembangan perdagangan global dewasa ini, maka penggunaan medium ADR sebagai sarana penyelesaian sengketa menjadi semakin populer, ditambah lagi dalam era perdagangan bebas dalam suasana liberalisasi ekonomi yang kesemuanya itu membutuhkan penyelesaian sengketa yang murah dan cepat, serta menjaga nama baik para pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa dengan ADR dapat menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk tahun 2009 sekarang ini.

Selain penyelesaian sengketa konsumen melalui ADR seperti yang penulis sebutkan diatas, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat pula diselesaikan dengan menggunakan jalur Litigasi (administratif, perdata, dan Pidana). Penyelesaian dalam wilayah ini sebenarnya dimungkinkan dalam kondisi mentok yang tidak mungkin lagi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

²² Edi Wardoyo, *Penindakan Pelanggaran HKI dalam Perspektif Penyidikan Oleh Polri*, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi dan Khusus, DepKominfo, Jakarta, 2006, h. 3.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pencatatan kWh Meter Listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja

Dalam melaksanakan pembacaan stand kWh meter, PT. PLN (Persero) telah memakai beberapa metode pembacaan, diantaranya:

1. Pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan Daftar Pembacaan Meter (DPM);
2. Pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan *Portable Data Terminal* (PDT); dan
3. Pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan *Camera Digital*.¹

Pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM) seperti diungkapkan diatas, misalnya fakta yang sering terjadi yaitu dapat saja petugas baca meter (cater) tidak datang kerumah pelanggan/konsumen listrik, atau dapat pula terjadi karena angka stand meter tersebut oleh petugas diinput dilapangan, maka yang terjadi adalah manipulasi angka stand kWh meter. Cara tersebut dilakukan dengan cara manual, yaitu menuliskan hasil pembacaan meter kWh ke dalam Daftar Pembacaan Meter (DPM). Cara

¹http://209.85.175.132/search?q=cache:ioBU1JLal_0J:plnntt.co.id/forum/archiv e/index.php/t-6862.html+kesalahan+pencatatan+menggunakan+KWh&cd=19&hl=id &ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, akses data tanggal 24 Maret 2009.

seperti ini membawa resiko terjadinya kesalahan akibat salah tulis, apabila petugas melakukan pencatatan meter melakukan penyalinan atau pemindahan catatan dari daftar yang satu ke daftar yang lain.

Penyelenggaraan jasa bidang kelistrikan selalu menetapkan aturan atau ketentuan yang bersifat baku dalam berbagai nama seperti ketentuan mengenai bidang pelayanan terutama menyangkut pelayanan pembayaran atau bahkan bidang hal yang menyangkut pelunasan pembayaran rekening listrik, dan lain sebagainya.

Dalam memberikan layanannya sebagai penyelenggara jasa bidang kelistrikan, misalnya PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, maka biasanya ditentukan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan layanan yang berbentuk klausul baku sebagaimana sesuai dengan pengertian klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) bahwa “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Mengenai pencantuman klausul baku untuk kemudian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (f) UUPK yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat



mencantumkan klausul baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa”.

“Pada umumnya klausul yang dibuat oleh satu pihak misalnya pihak perusahaan (apapun namanya) terkesan sangat merugikan konsumen yang memiliki posisi lemah, karena beban atau kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen”.²

Globalisasi ekonomi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa. Dengan demikian membawa produk yang ditawarkan menjadi bervariasi. Permasalahan yang timbul pun semakin kompleks, sehingga membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna barang dan/atau jasa. Dalam pelaksanaan distribusi aliran tenaga listrik juga tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya permasalahan, salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya pengaduan karena menyangkut Pencatatan kWh Meter Listrik. Misalnya di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, “indikator kemungkinan yang

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 107.

dapat saja terjadi kesalahan dalam pencatatan kWh meter listrik yaitu kesalahan membaca meteran oleh petugas cater”.³

Sebagai seorang konsumen, manusia berhak mendapatkan kebutuhan hidupnya barang/jasa yang terjamin bagi keamanan dan keselamatan diri dan keluarganya, berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggungjawab tentang semua kebutuhan yang akan dipenuhinya, sehingga konsumen tersebut dapat menjatuhkan pilihannya dengan benar dan berhak pula untuk menentukan pilihan atas produk yang diinginkannya.

Hak-hak konsumen yaitu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UUPK. Untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa, dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaanya, konsumen diberikan hak untuk membeli barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, pelakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Selain memiliki hak konsumen juga memiliki kewajiban. Kewajiban pada dasarnya adalah “keharusan yang ditetapkan atau

³ Hasil wawancara dengan Suwarno, Supervisor Pelayanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

diperintahkan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu bagi pengemban hak dan kewajiban tertentu”.⁴

Kewajiban-kewajiban konsumen misalnya yang ditentukan dalam Pasal 5 UUPK yaitu bertujuan agar “konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan hukum dan/atau kepastian hukum atas dirinya”.⁵

Selain pelanggan/konsumen, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban. UUPK tidak hanya mencantumkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, melainkan juga telah mengatur berbagai larangan yang dikenakan kepada para pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa tidak adanya kecurangan dari pelaku usaha dalam memberikan barang/jasanya.

Undang-Undang memberikan hak bagi setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang merumuskan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

⁴ Mughtar Kusuma Atmaja dan Arif Sudarta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, h. 20.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 31.

4. Suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya perjanjian dibuat secara bebas antara kedua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun ada kalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Praktek dunia usaha menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan juga sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausul baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak lebih dominan dari pihak lainnya.⁶

Suatu realita, dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, peranan konsumen cukup penting. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pelaku ekonomi, dalam hal perlindungan hukum, posisi konsumen sangat lemah. Salah satu bukti adalah keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sehari-hari. Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;

⁶ Ibid. h. 53.

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.⁷

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan batal demi hukum setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK maupun perjanjian baku atau klausul baku yang memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2). Hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata junto Pasal 1337 KUH Perdata, dimana Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada kenyataannya ada kasus yang pernah terjadi di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja yaitu “kasus manipulasi angka stand kWh meter oleh petugas cater (pencatat meter) atau kesalahan petugas cater akibat salah tulis angka stand kWh meter dalam hal

⁷ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 93.



menginput pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM)”⁸.

Berkaca dari kasus di atas, maka dasar dari perlindungan hukumnya yaitu mengacu pada Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Artinya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelanggan/konsumen yaitu dengan memberikan kompensasi/ penggantian atau bahkan berbentuk ganti kerugian. Hal tersebut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf h UUPK dinyatakan bahwa “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Jika kita berbicara mengenai perlindungan hukum bagi pelanggan listrik/konsumen, maka dasar hukum pengertian mengenai perlindungan hukum yaitu mengacu pada Pasal 1 angka 1 UUPK yang intinya adalah “sebagai upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Artinya jika mengacu pada pengertian Pasal tersebut, maka kepastian hukum bagi pelanggan/konsumen dalam Pencatatan kWh Meter Listrik di PT. PLN

⁸ Hasil wawancara dengan Suwarno, Supervisor Pelayanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

(Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja yaitu berbentuk “informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dan jika kepastian hukum tersebut tidak terpenuhi, maka “pelanggan dapat saja meminta kompensasi/penggantian atau bahkan berbentuk ganti kerugian atas tidak dilaksanakannya kepastian hukum tersebut kepada pelaku usaha yang dalam hal ini ialah PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja”.

Secara tidak langsung yang namanya perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam Pencatatan kWh Meter Listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja merupakan suatu bentuk dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 *jo.* Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dirumuskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah suatu hal tertentu dan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dirumuskan bahwa sebab yang dilarang adalah disebabkan karena bertentangan dengan Undang-Undang.

Maka jika mengacu pada ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat saja pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (persero) dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata yang terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata

merupakan dasar hukum bagi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai akibat dari perjanjian yang merugikan konsumen walaupun perjanjian tersebut tidak secara jelas tertuang dalam bentuk perjanjian, namun secara tidak langsung perjanjian tersebut sudah tertuang dalam satu Undang-Undang yaitu UUPK.

B. Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja dalam Pencatatan kWh Meter Listrik terhadap Konsumen yang dirugikan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab perdata yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja terhadap para pelanggan/konsumen yang mengalami kerugian menyangkut pencatatan kWh meter listrik yaitu “dengan memberikan ganti rugi akibat salah pencatatan kWh meter listrik pelanggan oleh petugas cater, yang mana sebagai implementasi dari Pasal 19 UU RI Nomor 8 Tahun 1999”.⁹

Pasal 19 UUPK yang dimaksud selengkapnya berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁹ Hasil wawancara dengan Surya Dharma, Manajer, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain itu terhadap konsumen yang dirugikan akibat salah pencatatan kWh meter listrik oleh petugas cater dapat saja melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hak-haknya. Upaya itu bisa dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan upaya di luar pengadilan (non litigasi). Konsumen yang dirugikan bisa menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1243 KUH Perdata, sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan ganti rugi pada PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja. Untuk upaya melalui jalur di luar pengadilan, konsumen bisa memperjuangkannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui jalan damai yang disepakati para pihak.

Dalam kasus salah pencatatan kWh meter listrik oleh petugas cater yang dialami oleh konsumen/pelanggan listrik yang biasanya terjadi di Baturaja adalah:

“Konsumen/pelanggan listrik sebagai korban lebih memilih menerima tawaran ganti rugi secara kekeluargaan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja dan enggan melanjutkan kasus ini lebih jauh ke pengadilan dengan alasan biaya dan juga keengganan berurusan dengan pihak yang berwenang”.¹⁰

Sebagai catatan hal tersebut di atas menunjukkan atau membuktikan bahwa walaupun hak-hak konsumen/pelanggan listrik sudah diatur dan dijamin dalam hukum positif kita seperti KUH Perdata, Undang Undang Ketenagalistrikan, Undang Undang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja “konsumen kurang menyadarinya, atau mungkin tidak tahu akan hak-haknya sendiri”.¹¹ Hal tersebut misalnya dapat dibuktikan pernah ada kasus yang terjadi di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja yaitu “kasus manipulasi angka stand kWh meter oleh petugas cater (pencatat meter) atau kesalahan petugas cater akibat salah tulis angka stand kWh meter dalam hal menginput pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM)”.¹²

Sebagaimana penulis ungkapkan sebelumnya sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik, yang tidak hanya dilakukan oleh PT PLN sebagai operator, tapi juga oleh pemerintah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Surya Dharma, Manajer, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

¹¹ Hasil wawancara dengan Suwarno, Supervisor Pelayanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

¹² Hasil wawancara dengan Suwarno, Supervisor Pelayanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

sebagai regulator. Bentuk pelanggaran hak itu bisa diteropong dari berbagai perspektif regulasi yang melingkupinya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 2004 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan PT. PLN, maupun SK Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE) Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan yang harus di deklarasikan oleh PT. PLN.

Kelalaian dari PT. PLN sebagai produsen listrik melalui petugas caternya yang lalai maupun sengaja mencari keuntungan jelas sangat merugikan konsumen/pelanggan listrik. Namun jika yang terjadi misalnya kWh meternya buram/kabur atau dapat saja letak kWh meternya terlalu tinggi sehingga mengakibatkan petugas asal tebak saja dalam mencatatnya, dapat saja kemungkinan tersebut terjadi, maka dapatlah dikatakan hal itu terjadi “karena sebab kelalaian dari petugas cater”.¹³

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai, diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata, yaitu “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Sebenarnya fungsi dari pembacaan meter (FPM) adalah:

¹³ Hasil wawancara dengan Suwarno, Supervisor Pelayanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

“Sebagai fungsi untuk melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pada kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter untuk alat pengukur meter kWh, meter kVArh, meter kVA maksimal, pada setiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan saklar waktu”.¹⁴

Apabila seseorang/pelanggan/konsumen dirugikan karena perbuatan seseorang lain atau suatu perusahaan, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹⁵ Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Klausula eksonerasi yaitu klausula yang dicantumkan dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dibuat dalam ketentuan pelayanan listrik dapatlah dijumpai pada klausul sangkalan yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁶

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah “perbuatan yang melawan hukum

¹⁴ PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Fungsi Pembacaan Meter, Unit Pendidikan dan Pelatihan, Palembang.

¹⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002, h. 77.

¹⁶ Ibid.,

yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, yaitu:

1. Ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Ada kesalahan
4. Ada kerugian
5. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah “baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya suatu perusahaan tertentu tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, dan kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku”.¹⁷

Yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas-luasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹⁸

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 11.

¹⁸ *Ibid.*,



Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan, maka membuktikan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan yaitu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.¹⁹

Kerugian dapat bersifat materiil (harta kekayaan) dan dapat pula bersifat idiil. Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.

Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu diantaranya:

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;
4. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.²⁰

¹⁹ Ibid, h. 12.

²⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 102.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pencatatan kWh meter listrik di PT. PLN (Persero) cabang Lahat ranting Baturaja yaitu konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa bidang kelistrikan. Jika kepastian hukum atau perlindungan hukum tersebut tidak terpenuhi, maka pelanggan dapat saja meminta kompensasi/penggantian atau bahkan berbentuk ganti kerugian atas tidak dilaksanakannya kepastian hukum atau perlindungan hukum tersebut kepada PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja.
2. Tanggung jawab perdata PT. PLN (Persero) cabang Lahat ranting Baturaja dalam pencatatan kWh meter listrik terhadap konsumen yang dirugikan yaitu dengan memberikan ganti rugi akibat salah pencatatan kWh meter listrik pelanggan oleh petugas cater, yang mana sebagai implementasi dari Pasal 19 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



B. Saran

Berdasarkan pada uraian pembahasan dan beberapa catatan kesimpulan, maka berikut ini saran-saran dari penulis:

1. Pentingnya nilai edukasi tentang perlindungan konsumen maka dipandang perlunya peran aktif pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada umumnya dan sosialisasi mengenai kepastian hukum tentang informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa bidang kelistrikan khususnya.
2. Demi terjaminnya perlindungan konsumen maka perlunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur kontrak standar dan perlunya dibentuk Komisi Perjanjian Standar dibawah Departemen Kehakiman, yang mana tugas komisi ini memeriksa perjanjian standar sebelum disebar ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Busro, *Sari Kuliah Non Litigasi*, FH UMP, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Edi Wardoyo, *Penindakan Pelanggaran HKI dalam Perspektif Penyidikan Oleh Polri*, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi dan Khusus, DepKominfo, Jakarta, 2006.
- Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Hukum dalam Gugatan Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muchtar Kusuma Atmaja dan Arif Sudarta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*, oleh R. Tjitrosidibyso dan R. Subekti, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 2004 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan PT. PLN.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor: KEP-033/M-PBUMN/1998.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 108/KMK.05/2001, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 406/KMK-05/2001/-Anggaran Dasar PT. PLN (Persero).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (SK Dirjen LPE) Nomor 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu Layanan yang harus di deklarasikan oleh PT. PLN.

Hasil wawancara dengan Suwarno, Supervisor Pelayanan Pelanggan, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

Hasil wawancara dengan Surya Dharma, Manajer, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Baturaja, tanggal 18 Mei 2009.

Makalah, PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja, Fungsi Pembacaan Meter, Unit Pendidikan dan Pelatihan, Palembang.

http://209.85.175.132/search?q=cache:ioBU1JLal_0J:plnntt.co.id/forum/archive/index.php/t-6862.html+kesalahan+pencatatan+menggunakan+KWh&cd=19&hl=id &ct=clnk&gl =id& client=firefox-a, akses data tanggal 24 Maret 2009.

O U T L I N E

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pencatatan KWH Meter Listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja dalam Pencatatan KWH Meter Listrik terhadap Konsumen yang dirugikan ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metodologi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen
- B. Pengertian PT (Perseroan Terbatas)
- C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan PT. PLN (Persero)
- D. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pencatatan KWH Meter Listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja
- B. Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja dalam Pencatatan KWH Meter Listrik terhadap Konsumen yang dirugikan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Pl. Jend. A. Yani No. 562 Baturaja – 32100
Telp. No. : (0735) 320952 - 320009
Kota k Pos : 01

Telex. No :
Facsimile: 0735 – 326255

Alamat kawat : -
Bank : BRI

Nomor : 253/330/RAJA/2009
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

18 Mei 2009
Kepada
Universitas Muhammadiyah
Palembang
Di
Palembang

Menjawab surat Saudara No : 1328/H-5/UMP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 perihal tersebut diatas, dapat kami informasikan PT PLN (Persero) Ranting Baturaja menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Effi Angita Sari
Nomor Pokok : 502005207
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan. : Hukum Bisnis
Semester : Genap
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Perdata PT PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja Dalam Pencatatan Kwh Meter Listrik.

Telah Melakukan Riset Pada Tanggal 18 Mei 2009 di Kantor PT PLN(Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja.

Adapun hasil Riset yang telah diperoleh tidak boleh diexpos/ dipublikasikan.

Demikian agar maklum dan diucapkan terimakasih.

Manajer



SURYA DHARMA



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Alamat : Jln Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711- 513022 Fax. 0711- 513076 Palembang (30263), Website : www.umpalembang.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 328/H-5//UMP/V/2009
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Palembang, 14 Mei 2009

Kepada : Yth. Pimpinan
PT. PLN (Persero)
Cabang Lahat Ranting Baturaja

Assalamu'alaikum w.w.,

Dengan hormat, dalam rangka tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun akademik 2008/2009, maka untuk memenuhi persyaratan formal dalam menyusun skripsi, kami mohon kiranya saudara dapat membantu mahasiswa kami :

Nama : Effi Angita Sari
Nomor Pokok : 502005207
Program Studi : ilmu Hukum
Program Kekhususan: Hukum Bisnis
Semester : Genap
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Cabang Lahat Ranting Baturaja Dalam Pencatatan Kwh Meter Listrik

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Biliahit taufiq walhidayah.

Wassalam

a.n Rektor

Pembantu Rektor I



H.Abdul Basyith,SE.,M.Si

diutus
Oleh: Rektor (sebagai laporan)
Oleh: Dekan FH-UMP



**NIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : **Yth, BAPAK GUSTION IDRIS, SH**
Di- Fakultas Hukum UMP

Assalamualaikum Wr Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **EFFI ANGITA SARI**

Nomor Pokok : 50 2005 207

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pada semester genap Tahun Kuliah 20089-2009 tahun ajaran genap yang lalu sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKP, MKK, MKB, MPB, dan MBB (140 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK**".

Demikianlah, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Palembang, 15 Maret 2009

Pemohon,



EFFI ANGITA SARI

Rekomendasi Penasehat Akademik Ybs:

Mes. 2/08. Sudah dipil menulis Skripsi' Syamil Culyap .

Penasehat Akademik,



GUSTION IDRIS, SH

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : **EFFI ANGITA SARI**
Nomor Pokok : **50 2005 207**
Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. WAY SEPUTIH BUMI NUSANTARA DALAM CATER PENCATAT KWH METER LISTRIK DI PLN CABANG BATURAJA**

I. Rekomendasi Ketua Bagian

- a. Rekomendasi : *judul dan isi dg diperbaiki.*
- b. Usul Pembimbing : *Hj. Juliana Komariah, SH., MH.*

Palembang, 17 Maret 2009


[Signature]
Ketua Bagian,
Mulyadi, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

Hj. Juliana Komariah, SH., MH

Palembang, 17 Maret 2009

Pembantu Dekan I,
[Signature]
M. Yahya Selma, SH., MH.



AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **EFFI ANGITA SARI** Pembimbing : **HJ. YULIAR KOMARIAH, SH., MH**

Nim : **50 2005 207**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK**

Konsultasi Ke	Materi Bimbingan	Keterangan	Paraf Pembimbing
I.	Konsultasi outline		y 15/3 - 2009
II.	acc out line, lanjutkan Bab I.		y 24/3 - 2009
III.	Koreksi Bab I		y 4/4 - 2009
IV.	acc Bab I, lanjutkan Bab II.		y 25/4 - 2009
V.	Koreksi Bab II.		y 2/5 - 2009
VI.	acc Bab II, lanjutkan Bab III & IV.		y 6/5 - 2009.
VII.	Koreksi Bab III & IV.		y 2/6 - 2009
VIII.	acc Bab III & IV, lanjutkan abstrak -		

Dikeluarkan : Di Palembang
 Pada Tanggal **29 Juni 2009**
KETUA BAGIAN
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA

MULYADI, SH., MH



AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :
EFFI ANGITA SARI

Pembimbing :
HJ. YULIAR KOMARIAH, SH., MH

Nim :
50 2005 207

Program Kekhususan :
Hukum Bisnis

Judul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) CABANG LAHAT RANTING BATURAJA DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK

Konsultasi Ke	Materi Bimbingan	Keterangan	Paraf Pembimbing
<u>IX</u>	bagustabru del. acc, abstrak re- postabru del.		Y 17/6-09 Y 20/6-09
<u>X</u>	acc untuk - digi bid.		Y 23/6-09.

Dikeluarkan : Di Palembang

Pada Tanggal : 29 Juni 2009

**KETUA BAGIAN
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA**



MULYADI, SH., MH